



NASKAH KESEPAKATAN
(Memorandum of Understanding)

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJECH M DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : B-4552/In.26.1/HM.01/09/2022

DENGAN

FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
Nomor : 26.9.29/UN32.2/DN/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal 26 bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. Zulfani Sesmiarni, M. Pd.**, Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Utami Widiati, M.A., Ph.D**, Dekan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan semangat ukhuwah, kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan kerja sama yang saling menguntungkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dan mengingat, bahwa masa depan adalah era kemitraan dalam berbagai ranah kehidupan termasuk ranah pendidikan, maka kualitas lulusan dan pendayagunaan segala potensi dan kekuatan yang ada baik intern maupun ekstern menjadi suatu keniscayaan

Paraf	Pihak I	Pihak II

untuk dikembangkan. Maka kedua belah pihak telah sepakat untuk menjalin kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Tujuan Kerjasama

Kesepakatan ini bertujuan untuk menggalang kebersamaan dalam upaya peningkatan kualitas kegiatan pendidikan, pengajaran, Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan kualitas kegiatan kemahasiswaan secara maksimal dan sebaik-baiknya, agar lebih berhasil pencapaian visi dan misi kedua lembaga masing-masing.

Pasal 2 Prinsip-prinsip Kerjasama

Kesepakatan ini didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Saling menghormati dan menghargai kebebasan otonomi masing-masing Perguruan Tinggi.
2. Saling membantu untuk terlaksananya peningkatan kualitas kegiatan kerjasama yang disepakati.
3. Saling menguntungkan kedua lembaga.



Pasal 3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kesepakatan ini adalah dalam batas-batas kompetensi dan sumber dana yang dimiliki serta tanpa mengurangi tugas pokok kedua lembaga masing-masing. Kesepakatan ini meliputi kegiatan :

1. Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
2. Penelitian, Publikasi, Konferensi bersama
3. Pertukaran dosen dan atau mahasiswa antara kedua Institusi
4. Kegiatan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar (KMMB)
5. Kegiatan-kegiatan Kemahasiswaan
6. Kegiatan-kegiatan yang disepakati kedua belah pihak

Pasal 4 Pelaksanaan

1. Pelaksanaan kesepakatan ini akan diatur bersama oleh masing-masing lembaga.

Paraf	Pihak I	Pihak II
		

2. Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas kesepakatan ini.

Pasal 8 Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam naskah kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh kedua belah pihak.
2. Jika terjadi ketidaksesuaian atau perselisihan paham atas pokok-pokok kesepahaman kesepakatan ini, baik tingkat ide maupun pelaksanaan akan diperbaiki dan diselesaikan dengan cara musyawarah berdasarkan semangat kebersamaan.
3. Apabila terjadi kekeliruan, maka akan dilakukan peninjauan kembali atas naskah pokok-pokok kesepakatan ini.
4. Naskah kesepakatan ini berlaku sejak tanggal tersebut di atas, ditetapkan bersama oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak.
5. Lampiran yang tercakup dalam pokok-pokok kesepakatan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Ditandatangani di : Bukittinggi
Pada tanggal : 26 September 2022

PIHAK PERTAMA
Dekan FTIK UIN Bukittinggi



Dr. Zulfani Sesmiarni, M. Pd
NIP. 198109232005012005

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Sastra UM



Prof. Utami Widiati, M.A., Ph.D
NIP 196508131990022001

Paraf	Pihak I	Pihak II

- Implementasi dari Naskah Kesepakatan ini akan dituangkan dalam *Memorandum of Agreement (MoA)* atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk setiap kegiatan.
- Jangka waktu pelaksanaan kesepakatan ini adalah 5 (lima) tahun.
- Kesepakatan ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang telah dicapai atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 5 Pembatalan

Jika salah satu pihak berniat hendak membatalkan kesepakatan sebagaimana dimuat dalam naskah kesepakatan ini harus diberitahukan 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 6 Pembiayaan

Segala konsekuensi biaya yang timbul dari kegiatan kesepakatan ini menjadi tanggung jawab kedua belah pihak berdasarkan ketentuan yang berlaku dan kemufakatan berdasarkan musyawarah.

Pasal 7 Korespondensi

- Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan kesepakatan ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU :

Nama : **Dr. Supratman Zakir, S. Kom., M. Pd., M. Kom**
Jabatan : Wakil Dekan FTIK Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama
Email : supratman@iainbukittinggi.ac.id
No. HP : +62 821 68727575
Alamat : Jl. Raya Guru Aur Kubang Putih, Bukittinggi

PIHAK KEDUA :

Nama : Mochammad Luqman Hakim Rofi'i, S.Pd., M.Pd.
Jabatan : Staf Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang
Email : luqman.hakim.fs@um.ac.id
No. HP : +62 881-0368-54446
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang, 65145

Paraf	Pihak I	Pihak II
	